



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

1. PPID berkoordinasi dengan Pejabat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB (Sekretaris dan Komisioner KPU Provinsi NTB) yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.
2. PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada nomor (1) membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.
3. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada nomor (2) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-Undang lainnya.
4. Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada nomor (3) dilaporkan kepada Pimpinan KPU Provinsi NTB untuk mendapatkan persetujuan.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor (4) merupakan informasi yang tersedia setiap saat.
6. Dalam proses Pengujian Konsekuensi, dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - (1) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:
 - a. menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
 - b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - c. mencantumkan konsekuensi; dan
 - d. mencantumkan jangka waktu.
 - (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Persetujuan Konsekuensi Pengecualian Informasi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,


LALU AKSAR ANSOR